



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 1040 Tahun 1997

tentang

**BAKU MUTU AIR LIMBAH SISTEM PERPIPAAN (SEWERAGE SISTEM)
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara mengakibatkan peningkatan pembangunan dan pertambahan penduduk, di samping pertumbuhan kegiatan perdagangan dan industri yang menimbulkan limbah cair sebagai hasil kegiatan dari rumah-rumah tangga, bangunan-bangunan komersial, dan industri;
 - b. bahwa pembuangan limbah cair yang tidak teratur dan tertib dapat menyebabkan kerugian bagi kesehatan umum dan mengganggu keselamatan hidup manusia serta polusi terhadap lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari buangan limbah cair, perlu adanya usaha pencegahan dan penanggulangan, antara lain pembatasan/karakteristik kualitas dan kuantitas limbah cair yang masuk ke dalam sistem perpipaan (sewerage sistem);
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Baku Mutu Air Limbah Sistem Perpipaan (sewerage sistem) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 (Stbl 1926 no. 226);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum;

